


SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA ROKAN KOTO RUANG KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Riau*



OLEH :

NUR FITRI
NPM :145310788

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI

Alamat: JalanKaharudinNasution No. 113 PerhentianMarpoyan
Telp.(0761) 674681 fax.(0761)674834 PEKANBARU – 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NUR FITRI
NPM : 145310788
FAKULTAS : EKONOMI
PRODI : AKUNTANSI-S1
JUDUL : ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN
DESA ROKAN KOTO RUANG KECAMATAN ROKAN IV
KOTO KABUPATEN ROKAN HULU

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I

Siska,SE.,M.Si.,Ak.,CA

PEMBIMBING II

Alfurkanjati, SE., M. Si., AK., CA

MENGETAHUI :

DEKAN

Drs. H. Abrar, M.Si.Ak.CA

KETUA PRODI AKUNTANSI S1

Dra.Eny Wahyuningsih,M.Si.,Ak.,CA

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA ROKAN KOTO RUANG KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU

Oleh :

NUR FITRI

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Ada beberapa masalah yang ditemui dalam penelitian ini yaitu : tidak membuat ayat jurnal umum yang merupakan media pencatatan transaksi untuk mempermudah dalam pencatatan laporan keuangan dari transaksi yang terjadi pada buku kas umum dan tidak diberlakukannya Penyusutan terhadap Aset Tetap dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dan juga tidak dilakukannya pencatatan pada buku besar .

Atas permasalahan yang ditemui tersebut, penulis berupaya memperoleh data-data yang terkait berupa : Buku Kas Umum dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu menganalisis data dengan cara mengumpulkan data untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang dijumpai dilapangan, kemudian dibandingkan dengan teori yang telah penulis dapatkan selanjutnya diambil suatu kesimpulan yang menjadi pemecahan masalah yang dihadapi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Desa Roka Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tidak membuat membuat jurnal umum, buku besar, dan tidak diberlakukannya penyusutan terhadap aset tetap dalam laporan kekayaan milik desa, sehingga belum sesuai dengan Akuntansi Berterima Umum.

Kata kunci : Siklus Akuntansi dan Laporan Kekayaan Milik Desa.

ABSTRACT

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA PEMERINTAHAN DESA ROKAN KOTO RUANG KECAMATAN ROKAN IV KOTO KABUPATEN ROKAN HULU

By:

NUR FITRI

This research was conducted in the village of Rokan Koto Ruang, Rokan IV Koto District, Rokan Hulu Regency. It was carried out to find out whether the Application of Accounting to the Government of Rokan Koto Ruang village was in accordance with the General Accepted Accounting Principles.

This research is a descriptive method in which we collect data to explain or describe the conditions and situations encountered in the village, then compared with the theory that the author has obtained, then taken a conclusion that becomes the solution to the problem at hand.

The results of the study show that Roka Koto Ruang Village, Rokan IV Koto Subdistrict, Rokan Hulu Regency does not make general journals, ledgers, balance sheets and does not apply depreciation of fixed assets in the village's wealth report, so it is not in accordance with General Acceptance Accounting.

Keywords: Accounting Cycles and Reports of Village Ownership.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, kurnia, nikmat serta kasih sayang- Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ Analisis Penerapan Pada Pemerintahan Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu””. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Penyusunan Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak yang telah memberikan dukungan atau masukan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besar dan penghargaan yang setingginya kepada:

1. Bapak Prof.Dr.H Syafrinaldi SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Drs. Abrar, M.Si., AK sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Siska,SE.,MSi, Ak, CA dan Ibu Alfurkaniati, SE., MSi, Ak, CA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu, motivasi, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyusun Skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis selama duduk dibangku kuliah.
5. Ayahanda dan Ibunda tercinta terimakasih atas segala kasih sayang dan pengorbanan yang tak terhingga, dukungan moral maupun material, nasihat, serta do'a tulus tiada henti untuk kesuksesan penulis.
6. Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau yang telah membantu dalam proses pengumpulan data dan proses pembuatan izin penelitian.
7. Bapak Alexusanto, S.Ip selaku Kepala Desa Rokan Koto Ruang dan Irwan Jaya, Afdil Hamid selaku bendahara beserta perangkat desa yang telah membantu dalam proses pengumpulan laporan keuangan dan data dalam proses penelitian.
8. Kedua abang tercinta, Edi Putra dan Bahkri Efendi S.Ip terima kasih telah menjadi abang yang baik yang telah memberi motivasi dan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.
9. Temanku angkatan '14 dan sahabat-sahabatku angkatan ' 14 yaitu Hera Fitriana, Nopri Guswandi, Oki sandra yadi, Amiendus Gea, Zulham Efendi, Ricki Dwintara, Rais Muktamar, semoga kita semua meraih cita-cita yang selama ini kita impikan, aminn.
10. Semua kakak-kakak akuntansi angkatan '12 dan '13 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya dan dukungannya.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungannya.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aaminn ya robbal'amin.



Pekanbaru, 11 April 2019

Penulis

Daftar Isi

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Sistematika Penelitian	9
BAB 11 : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS	
A. Telaah Pustaka	11
1. Pengertian Akuntansi	11
2. Pengertian Desa dan Pemerintah Desa.....	12
3. Kewenangan atau Tugas Pemerintahan Desa	14
4. Tujuan dan Penggunaan Akuntansi Pemerintahan Desa.....	16
5. Sistem Pencatatan dan Dasar pengakuan Akuntansi Keuangan Desa	18
6. Siklus Akuntansi Keuangan Desa	20

7. Pengertian Keuangan Desa	24
8. Pengelolaan Keuangan Desa	25
9. Penyusunan Laporan Keuangan Desa	27
10. Azas Pengelolaan Keuangan Desa	30
B. Hipotesis	31

BAB 111 : METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Objek Penelitian.....	32
B. Jenis dan Sumber Data	32
C. Metode Pengumpulan Data	32
D. Teknik Analisis Data	32

BAB IV : GAMBARAN UMUM DESA ROKAN KOTO RUANG

A. Sejarah Singkat Desa Rokan Koto Ruang	34
B. Kondisi Pemerintah Desa Rokan Koto Ruang	36
C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rokan Koto Ruang	40
D. Visi dan Misi Desa Rokan Koto Ruang	42

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....

A. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi	45
B. Analisis penerapan akuntansi pada desa	46
C. Penyajian Laporan Keuangan	55

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan 57

B. Saran 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL IV.1	TINGKAT PENDIDIKAN	37
TABEL IV.2	PEKERJAAN	38
TABEL IV.3	KEPEMILIKAN TERNAK	38
TABEL IV.4	SARANA DAN PRASARANA DESA.....	39
TABEL V.1	Buku Kas Umum.....	47
TABEL V.2	Jurnal Penerimaan Kas	48
Tabel V.3	Jurnal Pengeluaran Kas	48
Tabel V.4	Kas	49
Tabel V.5	Buku Bank	50
Tabel V. 6	Buku Kas Pembantu Pajak	51
Tabel V.7	Neraca Saldo	52

DAFTAR GAMBAR

Halaman

GAMBAR IV. 1 Struktur Organisasi Desa.....	41
--	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang –Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam penyelenggarakan Pemerintah dan pengelolaan keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Dana Desa (DD) merupakan kewajiban pemerintah pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepala Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Dalam memberikan dampak bagi aparat Desa untuk melaporkan pengelolaan keuangan Desa yang transparan akuntabel dan parsitipatif. Oleh karena itu, diperlukan penatausahaan keuangan Desa. Karena pencatatan keuangan dan pelaporan keuangan merupakan hal krusial yang transparan dan terarah.

Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala Desa dibantu oleh staf –staf desanya. Staf-stafnya desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing – masing, antara lain : sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (Kepala Dusun). Pemerintahan berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa.

Menurut Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desa nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU 6 tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan Desa adalah : Hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan

kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa dapat diakomodir lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi Desa didalam mengurus tata kelola Pemerintahannya sendiri dan pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat Desa sehingga persoalan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya dapat diminimalisir.

Pemerintah Desa harus menetapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya dimana seluruh akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam hal keuangan Desa , pemerintahan desa wajib meyusun laporan realisasi dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Laporan-laporan tersebut dihasilkan dari siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintahan Desa harus melibatkan masyarakat Desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun mengakomodir kepentingan serta kebutuhan masyarakat Desa sesuai dengan kemampuan yang

dimiliki oleh Desa. Selain itu, pemerintahan Desa harus menyelenggarakan pencatatan atau minimal melaksanakan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan.

Pemerintahan Desa menggunakan dana APBDesa untuk membiayai pelaksanaan dari kewenangan desa berbentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, pemerintahan Desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, pemerintahan Desa perlu menyusun berbagai peraturan, baik dalam bentuk peraturan Desa terkait pengalokasian, penggunaan, pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBDesa.

Besarnya dana yang harus dikelola oleh pemerintah desa mempunyai risiko yang cukup tinggi didalam pengelolaannya, khususnya bagi aparatur pemerintahan desa. Fenomena para pejabat daerah yang tersangkut kasus hukum jangan sampai terulang lagi pada skala pemerintahan desa. Aparatur pemerintahan desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD seharusnya mempunyai pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya, serta mempunyai kemampuan melakukan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Akuntansi Pemerintahan tidak berbeda dengan Akuntansi Umum. Akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi yaitu analisis transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo penyesuaian, dan laporan keuangan.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 1 (ayat 6) pengelolaan keuangan desa adalah : Keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata usaha, pelaporan, dan tanggungjawaban keuangan desa. Laporan keuangan desa menurut Permendagri Nomor 113 2014 yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa : Anggaran , Buku kas, Buku pajak, Buku bank, Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Pengelolaan keuangan Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu berpedoman pada Undang – undang No.60 Tahun 2014 tentang Desa, Undang – undang No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang – undang No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan adanya peraturan pemerintah tersebut diharapkan desa memiliki kepastian hukum dan kepastian nilai sehingga desa mampu mengelola keuangan secara tepat dan mandiri.

Penyusunan laporan keuangan pada Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Berbasis pada basis kas (*cash basic*). Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam ekuitas dana yang disajikan dalam neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum Negara/Daerah oleh entitas pelaporan, dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/Daerah oleh entitas pelaporan.

Fenomena yang terjadi bahwa pada pemerintahan desa belum sepenuhnya menerapkan akuntansi secara komprehensif, sehingga belum dapat memaksimalkan fungsi akuntansi dalam menunjang efektifitas dan efesiensi pelaksanaan tugasnya masing-masing. Peran dan tanggungjawab yang diterima oleh desa belum diimbangi dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga laporan keuangan pemerintah masih banyak data yang disajikan tidak sesuai dengan realisasi dan terdapat kekeliruan dalam pelaporannya. Fenomena pengguna dana tersebut kerap menjadi olahan oknum aparat desa nakal menambah pundi – pundi sakunya. Aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh BPD harus memiliki pemahaman atas peraturan perundang –undang dan ketentuan lainnya, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pemerintah Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu telah membuat rencana berdasarkan visi misi yang dimulai dari Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lampiran 1). Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa Buku Kas Umum (Lampiran 2), dalam buku kas umum terdapat kode rekening, penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo. Selanjutnya membuat Buku Pajak (Lampiran 3), Buku Bank (Lampiran 4). Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu juga membuat pelaporan berupa Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 5).

Dalam Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran selama tahun 2017 belanja modal pengeluaran untuk pengadaa Peralatan Kantor Rp.19.100.000, pengadaan alat – alat komunikasi Rp. 13.000.000 dan pengadaan peralatan dan mesin Rp. 5.500.000. sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran selama periode tahun 2018 belanja modal pengeluaran untuk pengadaan Alat –alat Angkutan Rp.10.000.000, belanja modal pengadaan Peralatan Kantor Rp.19.800.000, belanja modal pengadaan alat –alat Rumah Tangga Rp.5.575.000 , belanja modal pengadaan Komputer Rp.15.300.000 dan belanja modal pengadaan Peralatan dan Mesin Rp.4.400.000. Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa untuk tahun 2017 dan tahun 2018 pada bagian persediaannya berjumlah Rp. 0. Karena pada akhir periode seluruh barang –barang yang dibeli tersebut diasumsikan habis, tanpa menghitung nilai yang tersisa diakhir periode . Desa Rokan Koto Ruang untuk aset tetap berupa jalan, jaringan dan instalasi pada tahun 2017 berjumlah Rp.273.085.500 jika dibandingkan dengan tahun 2018 berjumlah Rp. 32.104.800 justru berkurang.

Berdasarkan proses akuntansi selama ini yang dilakukan Pemerintahan Desa Rokan Koto Kecamatan Rokan IV Koto Ruang Kabupaten Rokan Hulu terdapat permasalahan yaitu tidak membuat ayat jurnal umum yang merupakan media pencatatan transaksi untuk mempermudah dalam pencatatan laporan keuangan dari transaksi yang terjadi pada buku kas umum (Lampiran 2) . Masalah lain yaitu tidak diberlakunya Penyusutan terhadap Aset Tetap dalam Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 5). Masalah berikutnya yaitu tidak dilakukannya pencatatan pada buku besar .

Sehubungan dengan pokok permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah penerapan akuntansi dalam penulisan proposal ini berjudul **Analisis Penerapan Akuntansi Pada Pemerintahan Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana Penerapan Akuntansi pada Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan denga Prinsip Akuntansi Beterima Umum.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalahh untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi di Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

2) Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang desa dalam menjalankan dan menerapkan akuntansi keuangan di Desa.

b. Bagi Pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan ilmu akuntansi keuangan di Desa Rokan Koto Ruang.

c. Bagi Peneliti Lanjutan

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk penelitian yang sejenis yang dapat dijadikan sebagai pembandingan bagi penelitian lebih lanjut terhadap materi yang sama sehingga penelitian ini dapat disempurnakan.

D. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan secara garis besar batas dan luasnya pembahasan maka berikut ini akan disajikan gambaran ringkas sistematika penulisan yang akan dibagi menjadi 6 bab berikut ini :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab ini memaparkan teori-teori yang telah diperoleh melalui tinjauan pustaka dari berbagai literature yang berkaitan dengan masalah penelitian yang telah ditetapkan untuk selanjutnya digunakan dalam landasan pembahasan dan pemecahan masalah dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang metode dan lokasi objek penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan data serta analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum mengenai pemerintahan desa, struktur organisasi dan aktivitas yang dijalankan oleh pemerintahan desa.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang dilakuka, menganalisis dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran –saran dari semua hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Telaah Pustaka

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi ditinjau dari perkembangannya selalu mengalami peningkatan baik sistem maupun aspek kinerja akuntansi itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya penggunaan sistem akuntansi yang sesuai dan dapat diterima umum dalam pelaksanaan pembangunan dan perekonomian negara yang khususnya tercermin dari pengelolaan keuangan pemerintahan.

Menurut IAI-KASP (2015) akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi informasi yang berguna bagi pemakainya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, akuntansi adalah :

Proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan,serta penginterpretasian atas hasilnya.

Harahap (2007:5) mengidentifikasi akuntansi adalah :

Akuntansi adalah sebuah seni pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.

Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa, fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang satuan-satuan ekonomi yang dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan

ekonomi dalam menetapkan pilihan-pilihan yang logis diantara berbagai tindakan alternatif.

Dari beberapa pengertian akuntansi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan, mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

2. Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

Desa atau Udik menurut definisi *universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain untuk memudahkan pengaturan sistem pemerintahannya. Suatu desa dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari beberapa keluarga.

Menurut Maria Eni Surasih (2006:23) Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah :

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, Pelayanan Sosial, dan kegiatan ekonomi.

Menurut Widjaja (2003), Desa adalah :

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal –usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Karakteristik sosial budaya, keadaan infrastruktur yang ada, keadaan di wilayah perdesaan, tingkat kesehatan dan gizi sampai dengan karakteristik kondisi kemiskinannya. Kerumitan tipologi dari karakteristik ini mungkin digeneralisasikan dalam proses pembanguna. Oleh sebab itu, desentralisasi menjadi prinsip utama dalam proses pembangunan agar pembangunan lebih cepat untuk menjawab kebutuhan masyarakat perdesaan.

Menurut Rosalinda (2014) Desa sebagai :

Bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya dan Kepala Desa melalui pemerintahan desa yang dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/ Kota. Desa terdiri dari atas Desa dan Desa Adat. Pemerintahan, pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan tersebut bertujuan

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan;
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintahan desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan atas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman dan;
- k. Partisipatif.

3. Kewenangan atau Tugas Pemerintahan Desa

- a. Kewenangan dan/atau Fungsi Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas kepala desa pada Pasal 26 ayat (2), Kepala

Desa berwenang :

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
 - 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
 - 4) Menetapkan Peraturan Desa.
 - 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
 - 6) Membina kehidupan masyarakat Desa.
 - 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
 - 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
 - 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
 - 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan teknologi tepat guna.
 - 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.
 - 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
 - 13) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
 - 14) Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –perundangan.
 - 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan dan/atau Fungsi Perangkat Desa Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- c. Kewenangan dan/atau Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- 1) Membahas dan meyeapakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
 - 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.
 - 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Kewenangan dan/atau Fungsi Pemerintahan desa adalah wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

4. Tujuan dan Penggunaan Akuntansi Pemerintahan Desa

a) Tujuan Akuntansi

Tujuan utama akuntansi adalah memberikan informasi keuangan (Kuantitatif) dari suatu kesatuan ekonomi (*business enterprise*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*user*), baik inter maupun ekstern.

1) Bagi pihak intern (manajemen)

Kegunaan akuntansi adalah untuk membantu manajemen dalam menjalankan fungsi manajemen terutama dalam bidang :

a) Perencanaan

Berdasarkan informasi akuntansi, pemilik perusahaan atau manajemen dapat membuat rencana kegiatan atau anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.

b) Pengendalian

Setelah rencana dan anggaran dibuat akuntansi bertugas memantau apakah pelaksanaannya sesuai dengan yang telah direncanakan atau dianggarkan atau adanya penyimpangan. Jika ada penyimpangan, akuntansi akan menganalisis penyimpangan tersebut dan menyajikan informasi penyebab terjadinya penyimpangan. Manajemen akan mempertimbangkan tindakan koreksi yang diperlukan akibat adanya penyimpangan tersebut.

c) Pertanggungjawaban

Informasi akuntansi (berupa laporan keuangan) pada akhirnya periode akan disampaikan oleh manajemen puncak melakukan

penilaian kinerja manajemen bawahannya (seperti manajer divisi)
juga berdasarkan informasi akuntansi.

2) Bidang pihak ekstern

Informasi akuntansi digunakan sebagai alat bantu dalam mengambil keputusan (*decision making*). Misalnya bagi calon investor informasi akuntansi berguna untuk menilai apakah akan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Bagi kreditur berkepentingan untuk menilai apakah suatu perusahaan layak untuk diberi pinjaman atau tidak, dan sebagai alat untuk menilai perkembangan perusahaan setelah memperoleh pinjaman.

b) Penggunaan Akuntansi Pemerintahan Desa

Menurut IAI –KASP Tahun 2015 pihak –pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan informasi akuntansi, diantaranya :

- 1) Pihak Internal
Pihak internal adalah pihak yang berada di dalam struktur organisasi Desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/ Kepala Seksi.
- 2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.
- 3) Pemerintah
Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota mengingat bahwa transfer, bagi hasil hasil, dan bantuan keuangan.
- 4) Pihak lainnya
Selain pihak –pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan Desa, misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan sebagainya”.

5. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

a) Sistem Pencatatan

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:44-51) adalah sebagai berikut :

Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi. Yang dimaksud dari pengidentifikasian adalah mengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan yang mana transaksi yang bersifat ekonomi dan yang mana tidak. Pada dasarnya ekonomi adalah aktifitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Jadi, semua transaksi didalam akuntansi harus dinyatakan dalam uang. Proses berikutnya adalah pencatatan ekonomi, yaitu pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:45-51)

Sistem pencatatan didalam akuntansi terbagi menjadi tiga jenis, yaitu sistem pencatatan *sigle entry*, *double entry* dan *triple entry*.

1) *Single Entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

2) *Double Entry*

Sistem pencatatan *double entry* atau juga disebut dengan tata buku berpasangan adalah sistem pencatatan dimana transaksi ekonomi dicatat dua kali. Oleh karena itu, pada sistem pencatatan *double entry* terbagi dua sisi yaitu debit di sisi kiri dan kredit di sisi kanan. Setiap pencatatan transaksi harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

3) *Triple Enrty*

Sistem pencatatan *triple entry* adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan pada pemerintahan, pejabat penatausahaan keuangan (PPK) satuan kerja pemerintahan daerah (SKPD) maupun bagian keuangan atau satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut berefek pada sisa anggaran.

b) Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

Dasar pengakuan (*recognition*) adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat digunakan sebagai sistem atau basis atau dasar akuntansi.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:46-51) adalah sebagai berikut :

1) Basis Kas (*cash basis*)

Basis kas merupakan salah satu konsep yang sangat penting dalam akuntansi, dimana pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar – benar diterima atau dikeluarkan.

2) Basis akrual (*accrual basis*)

Transaksi dicatat pada saat terjadinya tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.

3) Basis Kas Modifikasian (*modified cash basis*)

Basis ini mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4) Basis Akrual Modifikasian (*modified accrual basis*)

Basis ini mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi – transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.

6. Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Akuntansi menggunakan sebuah siklus akuntansi, artinya terdiri dari berbagai tahapan tersebut kegiatan akan berulang kemabali sesuai dengan urutan tersebut. Menurut IAI- KASP Tahun 2015 tahapan siklus akuntansi berupa :

1. Tahap Pencatatan
Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.
2. Tahap Penggolongan
Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.
3. Tahap Pengikhtisaran
Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan kredit harus sama atau seimbang. Sehingga perlunya pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa pencatatan telah dilakukan dengan benar.
4. Tahap Pelaporan
Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini :
 - a) Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa.
Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
 - b) Laporan Kekayaan Milik Desa
Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

Sedangkan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 siklus akuntansi terdiri dari empat tahap yaitu :

Tahap pertama, pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Pada tahap awal pengelolaan keuangan desa dilakukan pembuatan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Tahap kedua, transaksi yang timbul dari desa. Setelah anggaran pendapatan dan belanja desa disahkan, kemudian dilaksanakan. Pelaksanaan tersebut dibukukan disertai bukti –bukti berupa nota maupun kwintansi. Tahap ketiga, transaksi yang timbul dari desa kemudian dibukukan. Setelah anggaran pendapatan dan belanja desa disahkan, kemudian dilaksanakan pelaksanaan tersebut dibukukan oleh bendahara desa dengan membuat buku kas umum, buku kas harian pembantu, buku kas pembantu pajak, buku bank desa dan neraca kas.

Tahap akhir, pembuatan laporan realisasi anggaran (LRA). Bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa berupa laporan realisasi anggaran (LRA).

Proses akuntansi adalah proses menganalisis transaksi, mencatat, mengklarifikasikan dan meringkas informasi untuk ditampilkan dalam laporan akuntansi. Proses tersebut akan berjalan terus –menerus dan berulang kembali sehingga merupakan suatu arus berputar (siklus).

Menurut Abdul Halim (2014:43-47) adapun tahapan –tahapan atau siklus akuntansi sebagai berikut :

- a. Transaksi
Transaksi merupakan kegiatan yang mengubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya memerlukan data atau dokumen atau bukti pendukung dalam kegiatan operasi suatu entitas.
- b. Bukti Transaksi
Transaksi yang terjadi pertama –tama akan direkam dalam formulir sehingga formulir tersebut merupakan bukti. Formulir –formulir ini dibagi menjadi formulir internal yaitu formulir yang dibuat oleh organisasi yang bersangkutan dan formulir –formulir yang diterima dari luar organisasi.
- c. Jurnal
Jurnal merupakan media/metode yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan secara kronologis (urut waktu). Jurnal disebut juga sebagai buku harian karena fungsi jurnal digunakan untuk melakukan

pencatatan pertama dari transaksi –transaksi. Dalam jurnal transaksi keuangan diklarifikasikan menurut penggolongan yang sesuai dengan informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan.

d. Posting ke buku besar

Setelah dilakukan jurnal kemudian jumlah yang dapat pada sisi debit dan sisi kredit dipindahkan/ditransfer ke rekening buku besar yang sesuai. Tindakan ini disebut posting. Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan rekening. Bertujuan mencatat secara terpisah atas pendapatan, belanja, pembiayaan, aktiva, hutang dan ekuitas dana.

e. Buku besar pembantu

Buku besar pembantu digunakan untuk mencatat rincian rekening tertentu yang ada di buku besar yang rinciannya dicatat dalam buku pembantu disebut rekening pengawas, sedangkan rekening yang merinci rekening pengawas disebut rekening pembantu. Contoh buku pembantu adalah buku pembantu piutang, buku pembantu persediaan dan sebagainya

f. Neraca saldo

Neraca merupakan daftar rekening –rekening beserta saldo yang terjadi pada suatu periode tertentu.

g. Jurnal penyesuaian

Pendapatan dan biaya harus diakui pada periode akuntansi tertentu. Pendapatan dianggap telah diperoleh kalau jasa itu telah diserahkan kepada konsumen, meskipun kasnya belum diterima. Sebaliknya, jika kas telah diterima sebelum jasa diserahkan kepada konsumen, maka penerimaan kas tidak boleh diakui sebagai pendapatan periode sekarang. Dalam kasus ini, penerimaan uang muka dari pelanggan dilaporkan sebagai utang.

Jurnal penyesuaian dibuat untuk tujuan berikut:

- 1) Melaporkan semua pendapatan yang diperoleh selama periode akuntansi.
- 2) Melaporkan semua biaya yang terjadi selama periode akuntansi.
- 3) Melaporkan dengan akuntansi nilai aktiva pada tanggal neraca, sebagian nilai aktiva periode awal periode telah terpakai selama satu periode akuntansi yang dilaporkan.
- 4) Melaporkan secara akurat kewajiban (hutang) pada tanggal neraca.

h. Neraca saldo setelah penyesuaian

Setelah jurnal penyesuaian dibuat, langkah berikutnya adalah memposting ke buku besar yang berhubungan. Setelah dilakukan posting prosedur akuntansi berikutnya adalah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian.

Neraca saldo setelah penyesuaian adalah neraca saldo yang disusun setelah pembuatan jurnal –jurnal penyesuaian.Saldo –saldo rekening yang ada dalam neraca saldo setelah penyesuaian adalah saldo rekening setelah disesuaikan.Apabila dalam jurnal penyesuaian muncul rekening baru, maka rekening baru ini juga dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Dengan adanya jurnal penutup, rekening yang tetap ada adalah rekening permanen yaitu asset, hutang dan ekuitas dana.

i. Laporan keuangan

Laporan keuangan terdiri dari :

a) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber data ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara realisasi anggarannya dalam suatu periode.

b) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Unsur –unsur yang dicakup oleh pelaporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas. Masing –masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah.

b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah”.

c) Neraca

Neraca merupakan laporan yang memberikan gambaran utuh suatu entitas pemerintah daerah pada tanggal tertentu. Dalam neraca akan tergambar posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

d) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Catatan atas laporan keuangan menyajikan penjelasan neratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas.

j. Neraca Saldo Setelah Penutupan

Tahapan akhir dari siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo penutupan berisi saldo rekening – rekening setelah jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat karena pada dasarnya rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan sub –bagian dari rekening ekuitas dana, sehingga pada akhir periode

akuntansi atau akhir tahun anggaran saldo–saldonya akan ditransfer ke rekening ekuitas. Rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan disebut rekening temporer (nominal) sedangkan rekening asset, hutang dan ekuitas dana disebut rekening permanen (*real*) karena saldo rekening temporer dalam hal ini pendapatan, belanja dan pembiayaan tidak berlanjut pada tahun berikutnya maka angka–angka rekening tersebut harus dinolkan melalui jurnal penutup.

7. Pengertian Keuangan Desa

Menurut Permendagri No. 6 Tahun 2014 Keuangan desa adalah sebagai berikut :

Semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Menurut Undang –undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pendapatan Desa bersumber dari :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain –lain pendapatan asli Desa.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana pertimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain- lain pendapatan Desa yang sah.

8. Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang jadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya.

Menurut (IAI- KASP 2015:2-5) Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengelolaan keuangan Desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perencanaan

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh Kepala Desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/ Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tertentu, maka Peraturan Desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/ Walikota. Dengan dilakukannya pembatalan Peraturan Desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal terjadi pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- f. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/ Walikota mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Camatatau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah :

- 1) Camat menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes.
 - 2) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Camat menyampaikan usulan pembatalan Peraturan Desa kepada Bupati/Walikota.
2. Pelaksanaan
- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
 - b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung kas bukti yang lengkap dan sah.
 - c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
 - d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
 - e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
 - f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
 - g. Pelaksanaan Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB) . Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
 - h. Pelaksanaan Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan Buku Pembantu Kas Kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.
3. Penatausahaan
- Bendahara desa wajib :
- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan

- penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas, Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
4. Pelaporan Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota yang meliputi :
 - a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Semester Pertama.
 - b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.
 5. Pertanggungjawaban Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi :
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 - 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - 3) Disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui camat atau sebutan lain.
 - b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
 6. Pembinaan dan Pengawasan
 - a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

9. Penyusunan Laporan Keuangan Desa

Membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.

Menurut IAI – KASP Tahun 2015 Penyusunan Laporan Keuangan Desa berupa :

a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau APBDesa Perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diakui pada saat kas diterima dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pendapatan desa disajikan pada menurut klasifikasi kelompok dan jenis pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah, transfer, pendapatan lain-lain, dan lain –lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan asli desa dapat berupa hasil usaha, hasil aset swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan lain – lain pendapatan asli desa. Transfer terdiri dari:

- 1) Dana desa
 - 2) Bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/kota dan retribusi daerah.
 - 3) Alokasi dana desa
 - 4) Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota.
- Pendapatan lain –lain dapat berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa diakui pada saat kas dikeluarkan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Belanja desa disajikan

berdasarkan kelompok bidang, kegiatan dan jenis belanja (klarifikasi ekonomi).

Klarifikasi kelompok terbagi menjadi lima meliputi :

- 1) Penyelenggaraan pemerintah desa
- 2) Pelaksanaan pembangunan desa
- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa
- 5) Belanja tak terduga

Selanjutnya, klarifikasi kelompok dibagi lagi menjadi kegiatan –kegiatan dimana didalamnya terdiri dari belanja menurut klarifikasi ekonomi (belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal).

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun –tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa diakui pada saat kas diterima/dikeluarkan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pembiayaan disajikan berdasarkan kelompok penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

b. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa jumlah kewajiban desa sampai 31 Desember suatu tahun. Laporan Kekayaan Milik Desa terdiri dari tiga akun pokok yaitu aset desa, kewajiban, dan kekayaan bersih. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya yaitu berupa aset lancar dan aset tidak lancar. Contoh aset lancar adalah kas, piutang desa, dan persediaan. Sedangkan aset tidak lancar meliputi

penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi), dana cadangan dan aset non lancar lainnya. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh pemerintah desa. Kekayaan bersih, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

10. Azas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

a. Transparan

Terbuka – keterbukaan, dalam arti segala kegiatan dan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang. Transparansi menurut Sukrisno Agoes dan 1 Cenik Ardana (2009:104) adalah sebagai berikut :

Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal –hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup –ttutupi, atau ditunda –tunda pengungkapannya.

b. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah

akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2009) dalam bukunya menyebutkan akuntabilitas adalah sebagai berikut :

Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.” Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

- 1) Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*).
Pertanggungjawaban Vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawab atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit –unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
- 2) Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*).
Pertanggungjawaban horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

c. Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.

B. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan teori yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan suatu hipotesis sebagai berikut ;

Penerapan Akuntansi pada Pemerintah Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu diduga belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data Primer, yaitu data yang berupa keterangan –keterangan lisan yang diperoleh dari pihak Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu pada kepala desa, tatusaha/umum, bagian keuangan, sejarah singkat Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pemerintahan dalam bentuk, jadi misalnya struktur bagian keuangan, struktur organisasi, bukti pencatatan, buku besar, dan laporan keuangan.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan dua metode yaitu :

1. Teknik dokumentasi yaitu, metode ini dilakukan dengan mempelajari literatur –literatur, baik berupa undang –undang, peraturan pemerintah,

surat ederan dan buku –buku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini

2. Penelitian lapangan yaitu : metode ini dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap proses penyusunan akuntansi keuangan daerah (desa) pada pemerintah Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu serta dilakukan wawancara dengan para bendaharawan dan bagian tata usaha.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan membandingkan antara praktek dan teori yang ada, kemudian ditarik suatu kesimpulan untuk disajikan dalam bentuk skripsi.

BAB IV

GAMBARAN DESA ROKAN KOTO RUANG

A. Sejarah Desa Rokan Koto Ruang

Wilayah Desa Rokan Koto Ruang Sebelum dimekarkan menjadi Desa defenitif dulunya merupakan Willayah kenegerian rokan yang dipimpin oleh seorang Wali Nagari, sesuai dengan perkembangan berubah status menjadi Kelurahan Rokan dipimpin oleh seorang lurah. Seiring dengan perkembangan zaman serta makin bertambahnya jumlah penduduk dan luasnya Wilayah Kelurahan Rokan sehingga munculnya inisiatif beberapa kelompok masyarakat untuk memekarkan Wilayah kelurahan menjadi beberapa Desa defenitif, setelah melalui tahapan dan proses yang panjang sesuai aturan pemekaran desa dengan mengusung tiga wilayah Dusun yaitu Dusun lubuk Moka, Dusun sijernih, Dusun Kampung Tinggi dengan nama Desa Rokan Koto Ruang maka pada Tahun 2003 berdirilah desa Rokan Koto Ruang.

Nama Desa Rokan Koto Ruang di ambil dari nama daerah asal kata yaitu Rokan, Koto dan Ruang, masing-masing dari kata tersebut memiliki makna dan arti tersendiri. Asal muasal kata rokan berasal dari nama pohon kayu gokan yang buahnya manis dan enak untuk dimakan yang konon ceritanya tumbuh di tepi sungai rokan sekitar lubuk moka sekarang, Koto merupakan sebutan untuk kampung/kota sedangkan Ruang memilliki arti tempat berkumpulnya orang-orang/masyarakat dan merupakan pusat kerajaan rokan yang dikelilingi parit sebagai benteng pertahanan dari musuh dan parit tersebut masih ada sampai

dengan saat sekarang ini, dari sejarah tersebut diatas maka ditetapkan nama desa yaitu Rokan Koto Ruang.

Secara harfiah dan sesuai dengan filosofinya Rokan Koto Ruang mempunyai arti Koto/Kampung yang merupakan tempat berkumpul/berhimpun masyarakat pada masa kerajaan Rokan dahulu dan merupakan pusat dari pemerintahan Kerajaan Rokan yang dibuktikan dengan masih berdiri kokohnya Istana Kerajaan Rokan.

Sejak dimekarkan Desa Rokan Koto Ruang telah banyak membawa perubahan diantaranya telah digarap kembali lahan sawah koto yang sudah sekian lama ditinggalkan oleh petani, terbukanya akses jalan penghubung ibu desa dengan Dusun III Kampung tinggi, dibangun pemukiman penduduk baru bernama perumahan social pancuran gading, meningkatnya taraf kehidupan masyarakat, terbukanya akses bagi perusahaan baik itu perkebunan maupun pertambangan untuk menggarap lahan serta pembukaan lahan tambang yang ada. Desa Rokan Koto Ruang merupakan Desa yang sangat kaya akan komoditas pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, pengairan dan lain sebagainya. Diantaranya lahan pertanian padi sawah, ladang, perkebunan sawit, perkebunan karet, jeruk dan lahan tambang seperti lahan tambang batu bara, lahan tambang batu kapur. Adapun pejabat Kepala Desa Rokan Koto Ruang mulai berdiri sampai sekarang sebagai berikut

- a. Tahun 2003 – 2005 YON ELFI, SE sebagai Pjs.Kepala Desa dan Harmansyah sebagai Sekretaris Desa.

- b. Tahun 2005 – 2008 YON ELFI, SE sebagai Kepala Desa defenitif dan Harmansyah sebagai Sekretaris Desa.
- c. Tahun 2008 – 2009 FOEADDI, S.Sos sebagai Pjs.Kepala Desa dan Harmansyah sebagai Sekretaris Desa.
- d. Tahun 2009 – 2015 FEDMAN sebagai Kepala Desa dan Harmansyah sebagai Sekretaris Desa, pada tahun 2010 sekretaris Desa digantikan oleh Afriandi.
- e. Tanggal 16 April 2015 - 13 Februari 2017 FOEADDI, S.Sos sebagai Pjs.Kepala Desa dan AFRIANDI sebagai Sekretaris Desa.
- f. Tanggal 13 Februari 2017 – 13 Februari 2023 ALEXUSANTO, SIP sebagai Kepala Desa dan AFRIANDI sebagai Sekretaris Desa.

Desa Rokan Koto Ruang merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu di Provinsi Riau dengan geografi daratan. Desa Rokan Koto Ruang terletak didalam wilayah Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau yang berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Tanjung Medan
2. Sebelah selatan berbatas dengan Desa Cipang Kiri Hilir
3. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Cipang Kanan
4. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Rokan

B. Kondisi Pemerintahan Desa

1. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Rokan Koto Ruang berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda , dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari suku Melayu sehingga tradisi –tradisi musyarawah untuk mufakat,

gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Rokan Koto Ruang dan hal tersebut secara efektif dapat menghindarkan adanya benturan –benturan antar kelompok masyarakat. Desa Rokan Koto Ruang mempunyai jumlah penduduk 2.277 jiwa, yang terdiri dari laki- laki 1.174 jiwa, perempuan 1.103 jiwa dan 585 KK, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah dusun.

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Rokan Koto Ruang di tabel IV.1

Tabel IV.1
TINGKAT PENDIDIKAN

PAUD/ TK	75 Orang
SD	700 Orang
MI	Orang
DII	38 Orang
SLTP/ MTs	615 Orang
SLTA/ MA	415 Orang
S1/Diplomat	150 Orang
S2	2 Orang
Putus Sekolah	50 Orang
Buta Huruf	60 Orang

Desa Rokan Koto Ruang merupakan Desa Perkebunan maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani, selengkapnya tabel tabel IV.2

Tabel IV.2
PEKERJAAN

Petani	667 orang
Pedagang	50 orang
PNS	72 orang
Tukang	85 orang
Guru	85 orang
Bidan/Perawat	6 orang
Polri/TNI	4 orang
Pensiunan	3 orang
Sopir/ Anggutan	21 orang
Buruh	67 orang
Jasa Persewaan	0 orang
Swasta	58 orang

Penggunaan Tanah di Desa Rokan Koto Ruang sebagian besar diperuntukan untuk perkebunan sawit dan karet sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas –fasilitas lainnya. Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto adalah sebagai berikut :

Tabel IV.3
KEPEMILIKAN TERNAK

Kambing	Sapi	Kerbau	Ayam	Itik	Burung	Lain-lain
450 ekor	214 ekor	9 ekor	1.639 ekor	255 ekor	110 ekor	70 ekor

Tabel IV.4

SARANA DAN PRASARANA DESA ROKAN KOTO RUANG

NO	SARANA/PRASARANA	JUMLAH/VOLUME	KETERANGAN
1	Istana Kerajaan Rokan/Balai Adat	1 Unit	Layak Pakai
2	Puskesmas	1 Unit	Layak Pakai
3	Masjid	5 Unit	Layak Pakai
4	Musholla	9 Unit	Layak Pakai
5	Gejera	-	-
6	TK	2 Unit	Layak Pakai
7	SD Negeri	6 Unit	Layak Pakai
8	SMP Negeri	1 Unit	Layak Pakai
9	MTS	1 Unit	Layak Pakai
10	SMA Negeri	1 Unit	Layak Pakai
11	SMK	1 Unit	Layak Pakai
12	MDA	1 Unit	Layak Pakai
13	Air Bersih	1 Unit	Layak Pakai
14	Lapangan Bola kaki	2 Ha	Layak Pakai
15	Lapangan Bola volley	0,5 Ha	Layak Pakai
16	Posyandu	5 Unit	Layak Pakai
17	KUD (Unit)	1 Unit	Layak Pakai
18	Gedung PKK	1 Unit	Layak Pakai
19	Jembatan Penghubung Jalan	4 Unit	Layak Pakai
20	Gedung Kerang Taruna	1 Unit	Layak Pakai
21	Balai Pertemuan	1 Unit	Layak Pakai
22	Kantor Desa	1 Unit	Layak Pakai
23	Listrik Desa	1 Unit	Layak Pakai

2. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi Desa Rokan Koto Ruang bermata pencaharian tidak menetap, sebagian ada pekebun, buruh harian, berkebun sayuran, sawit dan karet,

Selain sektor non-formal, masyarakat Desa Rokan Koto Ruang sebagian disektor formal seperti PNS, Honorer Guru, Tenaga Medis dan lain-lain.


C. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rokan Koto Ruang

Pembagian wilayah Desa Rokan Koto Ruang dibagi menjadi 3 bagian (tiga) dusun, yaitu Dusun I Kampung Baru, Dusun II Simpang Empat dan Dusun III Kampung Tinggi. Dimana setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (Kadus).

Struktur Organisasi Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar IV.1

Gambar IV.1

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
DESA ROKAN KOTO RUANG
KECAMATAN ROKAN IV KO KABUPATEN ROKAN HULU**



D. VISI DAN MISI

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Rokan Koto Ruang ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Rokan Koto Ruang seperti Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Rokan Koto Ruang.

Berdasarkan kondisi masyarakat Desa Rokan Koto Ruang saat ini, tantangan yang dihadapi 6 tahun mendatang serta dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh Desa Rokan Koto Ruang sumber pendapatan dari PAD, dana desa dari tingkat I, II dan pusat yang amanatnya untuk pembangunan, operasional, pemberdayaan aparatur pemerintahan dan kelembagaan yang ada di desa Rokan Koto Ruang. Visi pembangunan Rokan Koto Ruang tahun 2017 –

2023 yakni : **“Terwujudnya Desa Rokan Koto Ruang sebagai Desa yang CERDAS, SEHAT DAN SEJAHTERA Tahun 2023”**

2. Misi

Untuk mencapai tujuan dari Visi di atas maka disusunlah Misi sebagai langkah-langkah penjabaran dari visi tersebut di atas sebagai berikut :

Misi :

Pembangunan Jangka Menengah Desa Rokan Koto Ruang tahun 2017 – 2023 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa, maksudnya adalah meningkatkan disiplin kualitas sumberdaya manusia yang mampu menguasai IPTEK dalam rangka menciptakan pelayanan prima.
2. Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, maksudnya masyarakat yang cerdas dimulai dengan menumbuhkan minat baca. Tumbuhnya minat baca akan menghasilkan masyarakat yang cerdas dan berpengetahuan, dengan pengetahuan masyarakat akan mandiri dan sejahtera.
3. Meningkatkan dan Mendorong Kualitas Pendidikan Masyarakat, maksudnya kualitas pendidikan harus menjadi orientasi serius yang kita wujudkan agar masyarakat mampu bersaing menghadapi perdagangan bebas.
4. Meningkatkan Aktifitas Keagamaan di Tengah Masyarakat, maksudnya meningkatkan aktifitas keagamaan untuk membentuk masyarakat yang berperilaku agamis.
5. Meningkatkan Implementasi Nilai Adat Istiadat Guna Menciptakan Suasana Kondusif Ditengah Masyarakat, maksudnya penerapan nilai adat istiadat diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang harmonis, aman dan damai.

6. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat, maksudnya kualitas kesehatan masyarakat ditingkatkan melalui gerakan hidup bersih, pemberdayaan masyarakat melalui posyandu, peningkatan pelayanan kesehatan di Poskesdes dan peningkatan sarana olahraga.
7. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, maksudnya meningkatkan pendapatan Desa dari sumber-sumber usaha desa. Untuk mewujudkan desa yang Berdikari (berdiri diatas kaki sendiri) Desa harus meningkatkan pendapatan desa agar mampu membangun dari sumber pendapatannya sendiri. Tidak hanya mengandalkan dana dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten.
8. Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Ditengah Masyarakat, maksudnya keamanan dan ketertiban masyarakat sudah menjadi kebutuhan yang harus diwujudkan demi terwujudnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
9. Meningkatkan pembangunan infrastruktur, maksudnya adalah pembangunan infrastruktur terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara merata yang didasari azas keadilan.
10. Memberdayakan dan Meningkatkan Usaha Ekonomi Mikro Masyarakat Desa, maksudnya peningkatan dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat menjadi perhatian serius guna mewujudkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian pada Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto. Berdasarkan data yang diperoleh dari desa dan permasalahan yang dikemukakan pada bab I dan dengan pedoman teoritis yang relevan seperti yang di uraikan bab II, maka penulis akan mencoba menganalisis tentang Akuntansi yang diterapkan pada Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam bab ini adalah:

A. Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi

Dalam sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Umum yang digunakan oleh Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu terhadap transaksi yang terjadi yaitu berdasarkan pencatatan *singe entry*, dimana pencatatan dilakukan dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Pada sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Untuk pencatatan pengakuan penerimaan dan pengeluaran buku kas umum yang di lakukan oleh Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu menggunakan *cash basis*, dimana pencatatan dilakukan ketika transaksi terjadi dan uang benar-benar diterima atau di keluarkan.

Penerimaan kas pada Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu bisa dicairkan dengan adanya kerjasama antara Bendahara

Desa, Kepala Desa maupun pihak-pihak yang terkait agar dana tersebut bisa dicairkan dan digunakan bagi yang membutuhkan dana.

Dari transaksi penerimaan tersebut oleh Bendahara di catat sebagai bukti penerimaan ke dalam Buku Kas Umum. Pengeluaran kas pada Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu sama seperti penerimaan kas yaitu semua pengeluaran kas oleh bendahara di catat ke dalam buku kas umum.

B. Analisis Penerapan Akuntansi Pada Desa Rokan Koto Ruang

Pemerintah Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam mencatat transaksi keuangan berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 . Namun terdapat permasalahannya itu dimana pencatatan awal transaksinya langsung dicatat di Buku Kas Umum –Tunai . Desa tersebut tidak membuat jurnal penerimaan dan pengeluaran kas. Selain itu desa rokan koto ruang tidak melakukan perhitungan penyusutan aset tetap dalam Laporan Kekayaan Milik Desa dan buku besar. Proses akuntansi pada desa rokan koto ruang yang seharusnya adalah:

1. Buku Kas Umum

Pada Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu semua transaksi penerimaan kasnya tidak langsung di jurnal hanya langsung dicatat kedalam Buku Kas Umum (BKU). Bentuk Buku Kas Umum dapat dilihat pada tabel V.1

Tabel V.1
Buku Kas Umum - Tunai
Desa Rokan Koto Ruang
Tahun Anggaran 2017

Periode 01/012017 s.d 31/12/2017

Tgl	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Nomor Bukti	Pengeluaran Kumulatif	Saldo
1	3	4	5	6	7	8
	Saldo Sebelumnya					
13/06/2017	Penarikan Uang Dari Bank					
	Kas di Bendahara	446.013.000	0	0001/BAN K/02.08/2017	0	446.013.000
14/06/2017	Penghasilan tetap kepala desa & perangkat desa					
	Kas Di Bendahara	0	73.500.000	0001/SPP/ 02.08.2017	73.500.000	372.513.000
14/06/2017	Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa					
	Kas Di Bendahara	0	9.000.000	0002/SPP/ 02.08.2017	82.500.000	363.513.000
14/06/2017	Tunjangan BPD					
	Kas Di Bendahara		22.500.000	0003/SPP/ 02.08/2017	105.000.000	341.013.000

Sumber : Desa Rokan Koto Ruang

2. Jurnal Penerimaan Kas

Dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu diatas belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Seharusnya setiap transaksi harus langsung dijurnal agar informasinya akurat. Pada Tabel V.2 merupakan contoh jurnal penerimaan kas yang seharusnya diterapkan oleh Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto adalah :

Tabel V. 2
Jurnal Penerimaan Kas
Desa Rokan Koto Ruang
Tahun Anggaran 2017

Date	Keterangan	Ref	Debit		Kredit	
			Kas	Alokasi Dana Desa	Dana Desa	Pendapatan Lain-lain
13/06/ 2017	Penarikan Uang Dari Bank		446.013.000	446.013.000		

Sumber : Desa rokan koto ruang

3. Jurnal Pengeluaran Kas

Dari pencatatan transaksi yang dilakukan oleh Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu diatas belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Pada tabel V.3 merupakan contoh jurnal pengeluaran kas yang seharusnya di terapkan oleh Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto KabupatenRokan Hulu:

Tabel V. 3
Jurnal Pengeluaran Kas
Desa Rokan Koto Ruang
Tahun Anggaran 2017

Tgl	Uraian	Ref	Debet			Kredit
			Belanja Pegawai	Belanja Barang Dan Jasa	Belanja Modal	Kas
14/06/ 2017	Belanja Penghasilan tetap kepala desa & perangkat desa		73.500.000			73.500.000
14/06/ 2017	Belanja Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa		9.000.000			9.000.000
14/06/ 2017	Belanja Tunjangan BPD		22.500.000			22.500.000

Sumber : Desa rokan koto ruang

4. Buku Besar

Setelah dibuat jurnal penerimaan kas dan pengeluaran kas selanjutnya dari jurnal diatas diposting kedalam buku besar. Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tidak membuat buku besar. Seharusnya Desa Rokan Koto Ruang membuat buku besar. Pada tabel V.4 merupakan contoh Buku Besar yang seharusnya di terapkan oleh Desa Rokan Koto Ruang :

Tabel V. 4.
Kas
Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto

Tanggal	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp.)	Saldo (Rp)
13/06/2017	Penerimaan Kas		446.013.000		
14/06/2017	Pengeluaran Kas			73.500.000	
14/06/2017	Pengeluaran kas			9.000.000	
14/06/2017	Pengeluaran kas			22.500.000	

Sumber : Desa Rokan Koto Ruang

5. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk transaksi yang berkaitan dan mempengaruhi saldo pada BANK. Pencatatan dalam Buku Bank dilakukan secara kronologis. Tidak ada kode rekening didalam buku Bank sebagaimana Buku kas Umum. desa rokan koto ruang telah membuat buku bank (lampiran 4) dan sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014 dan prinsip akuntansi berterima umum.

Tabel V.5
Buku Bank
Desa rokan koto ruang
Tahun anggaran 2017

BULAN : JANUARI 2017

NAMA BANK :

NO. REK. :

No	Tanggal	Uraian Transaksi	Nomor Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran	Bunga	Penarikan	Pajak	B.Admin	
1	02/01/2017	Silva tahun 2016	0009/TBP/02.08/2017	915.976	0,00	0,00	0,00	0,00	915.976
2	08/06/2017	Diterima SP2D Dana Desa Tahap 1	0012/TBP/02.08/2017	500.758.200	0,00	0,00	0,00	0,00	501.674.176
3	08/06/2017	Diterima SP2D ADD tahap 1	0013/TBP/02.08/2017	388.053.000	0,00	0,00	0,00	0,00	889.727.176
4	13/06/2017	Penarikan uang dari Bank	0001/BANK/02.08	0,00	0,00	446.013.000	0,00	0,00	443.714.176
5	30/06/2017	Jasa giro bulan juni 2017	0019/TBP/02.08/2017	218.826	0,00	0,00	0,00	0,00	443.933.002

Sumber : Desa rokan koto ruang

6. Buku Kas Pembantu Pajak

Buku kas pembantu pajak digunakan untuk mencatat pungutan/ potongan yang dilakukan bendahara desa serta pencatatan penyetoran ke kas negara sesuai ketentuan perundangan. Terhadap potongan/pungutan dan penyetoran pajak tidak dilakukan pencatatan pada buku kas umum tetapi hanya dilakukan pada buku kas pembantu pajak. Desa Rokan Koto Ruang sudah membuat buku kas pembantu pajak lampiran 3 dan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Tabel V. 6
Buku Kas Pembantu Pajak
Desa Rokan Koto Ruang
Tahun anggaran 2017

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
1	23/06/2017	00046/KWT/02.08/2017 Pembelian paket sembako Potongan pajak PPN Pusat Potongan Pajak pph pasal 22	454.546,00 68.182,00	0,00 0,00	454.546,00 522.728,00
2	23/06/2017	00085/KWT/02.08/2017 Belanja modal bahan dan alat bangunan lainnya Potongan pajak PPN Pusat Potongan pajak pph pasal 22	1.252.370,00 187.855,00	0,00 0,00	1.775.098,00 1.962.953,00
3	23/06/2017	00127/KWT/02.08/2017 Besi gril 36 M Potongan pajak pph pasal 22 Potongan pajak PPN Pusat	98.182,00 654.546,00	0,00 0,00	2.061.135,00 2.715.681,00
4	23/06/2017	00128/KWT/02.08/2017 Pintu pagar besi hollow type ½ unit Potongan pajak pph pasal 22 Potongan pajak PPN Pusat	229.909,00 152.727,00	0,00 0,00	2.738.590,00 2.891.317,00

Sumber : Desa rokan koto ruang

7. Neraca Saldo

Setelah semua transaksi diposting ke dalam Buku besar maka langkah selanjutnya adalah membuat neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar rekening-rekening beserta saldo yang menyertainya. Neraca saldo yang benar menuntut kesamaan keseluruhan jumlah pendebitan dengan keseluruhan jumlah pengkreditan. Neraca saldo akan benar jika proses pemindahan transaksi dari jurnal ke rekening juga benar. Berikut salah satu contoh neraca saldo yang seharusnya diterapkan oleh Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dapat dilihat pada tabel V.7

Tabel V.7
Neraca Saldo
Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto
Per 31 Desember 2017

Tanggal	Uraian	Jumlah	
		Debit	Kredit
13/06/ 2017	PenarikanUang Dari Bank		446.013.000
14/06/ 2017	Penghasilan tetap kepala desa & perangkat desa	73.500.000	
14/06/ 2017	Tunjangan Kepala Desa & Perangkat Desa	9.000.000	
14/06/ 2017	Tunjangan BPD	22.500.000	

Sumber : Desa Rokan Koto Ruang

8. Pemakaian Aset Tetap

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi atau sosial dimasa depan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset terbagi menjadi dua yaitu aset lancar dan aset tetap. Aset lancar adalah aset yang dalam periode tertentu (tidak lebih dari satu tahun) dapat dicairkan menjadi uang kas atau bentuk aset lainnya. Aset Lancar terdiri dari kas, panjar/uang muka, piutang, persediaan, dan piutang lain-lain. Aset Tetap merupakan aset yang mempunyai nilai ekonomis

lebih dari satu tahun yang digunakan untuk dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,serta jalan, jaringan dan Instalasi.

Aset tetap yang tertera dalam laporan keuangan Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu (seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jalan, jaringan dan instalasi) disajikan berdasarkan nilai perolehan aktiva tetap tersebut tanpa dikurangi dengan akumulasi penyusutan, sehingga nilai aset tetap untuk untuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan serta jala, jaringan dan instalasi yang disajikan dalam laporan keuangan kekayaan milik desa tidak ditunjukkan nilai sebenarnya.

Pada neraca aset tetap peralatan dan mesin tahun 2017 sebesar Rp. 37.600.000, Gedung dan Bangunan Rp. 289.595.600 serta Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp. 273.085.500. Umur ekonomis ditaksir 5 tahun (peralatan dan mesin), 20 tahun (Gedung dan Bangunan), 20 tahun (Jalan, Jaringan dan Instalasi). Contoh dengan menetapkan metode garis lurus, maka dapat dihitung pertahunnya adalah sebagai berikut :

- a. Penyusutan untuk peralatan dan mesin

$$\text{Pertahun} \quad : \quad \frac{\text{Rp.}37.600.000}{5 \text{ Tahun}} = \text{Rp. } 7.520.000$$

- b. Penyusutan untuk Gedung dan Bangunan

$$\text{Pertahun} \quad : \quad \frac{\text{Rp.}289.595.600}{20 \text{ Tahun}} = \text{Rp. } 14.479.780$$

- c. Penyusutan untuk Jalan, Jaringan dan Instalasi

$$\text{Pertahun} \quad : \quad \frac{\text{Rp.273.085.500}}{20 \text{ Tahun}} = \text{Rp. 13.654.275}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka pencatatan yang seharusnya dilakukan Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut :

- a. Pencatatan untuk perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 7.520.000
Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp. 7.520.000
- b. Pencatatan untuk perolehan aset tetap berupa Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 14.479.780
Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp. 14.479.780
- c. Pencatatan untuk perolehan aset tetap berupa Jalan, Jaringan, Instalasi
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi Rp. 13.654.275
Akm Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi Rp. 13.654.275

Tujuan penyusutan adalah untuk menghitung biaya. Menurut SAK, biaya adalah pengorbanan untuk mendapat aktiva yang memiliki manfaat untuk masa yang akan datang. Ketika gedung dan mesin dibeli, perusahaan belum merasakan manfaatnya, manfaatnya tersebut akan terasa diperiode atau tahun yang akan datang. Oleh karena itu, gedung dan mesin itu tidak langsung dicatat sebagai biaya saat pembelian dilakukan, tetapi dicatat sebagai aktiva tetap. Biaya atas gedung dan mesin dicatat ketika gedung tersebut dimanfaatkan dengan cara disusutkan (nilainya). Jadi, penyusutan ini adalah tentang : Waktu Pengakuan

Biaya ketika dimanfaatkan ditahun-tahun berikutnya, dan biaya diakui ketika aktiva tersebut telah dimanfaatkan.

Apabila aktiva tetap langsung diakui sebagai biaya ketika dibeli, maka pada periode tersebut akan Nampak : Biaya yang sangat besar. Dampaknya adalah perusahaan akan mengalami kerugian dalam jumlah besar, sebesar selisih harga aktiva tersebut. Dan pada periode berikutnya, perusahaan akan mengalami keuntungan yang berlipat-lipat. Karena tidak ada biaya penyusutan. Kesimpulannya adalah terjadinya fluktuasi laba rugi yang sangat ekstrim, sehingga naik turunnya sangat drastis (tidak stabil). Tentunya, tidak baik jika dilihat oleh pemegang saham, calon investor, petugas pajak, dan lain-lain.

C. Penyajian Laporan Keuangan Desa Rokan Koto Ruang

Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto telah membuat laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaranya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa adalah Laporan yang menggambarkan posisi keuangan Desa Rokan Koto Ruang mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada periode satu tahun. Kekayaan desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau diperoleh hak lainnya yang sah.

Laporan Kekayaan Milik Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tetapi tidak mencatat belanja aset tetap dalam Laporan Kekayaan Milik Desa. Seharusnya Desa Rokan Koto Ruang mencatat setiap aset tetap yang dimiliki oleh Desa Rokan Koto Ruang beserta harga perolehan atau nilai nominal aset seperti peralatan kantor, tanah dan gedung ke dalam Laporan Kekayaan Milik Desa.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat.

A. Kesimpulan

1. Pemerintahan Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu belum sepenuhnya menerapkan sistem akuntansi dalam pencatatan laporan keuangan.
2. Dalam Dasar Pencatatan yang dilakukan Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu yaitu menggunakan metode *Cash Basis*, yaitu setiap transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat mengeluarkan kas.
3. Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu belum melakukan pemisahan antara Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran Kas. Setiap terjadinya transaksi pada desa seharusnya di jurnal ke dalam buku yang sesuai agar informasinya lebih akurat.
4. Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu tidak tidak membuat membuat jurnal umum, buku besar, dan tidak diberlakukannya penyusutan terhadap aset tetap dalam laporan kekayaan milik desa

5. Proses Akuntansi pada Desa Rokan IV Koto Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

B. Saran

1. Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu seharusnya melakukan pemisahan antara Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran Kas agar mendapatkan informasi yang dihasilkan dari pembukuan tersebut mudah di pahami.
2. Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu seharusnya membuat Jurnal umum, Buku Besar agar lebih mudah mengetahui kesesuaian antara jumlah debit dan kredit.
3. Desa Rokan Koto Ruang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu seharusnya mencatat saldo akun Akumulasi Penyusutan Aset Tetap pada Laporan Kekayaan Milik Desa untuk mengetahui keadaan Laporan Kekayaan Milik Desa yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno dan I Cenik Ardana. 2009 .Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta : Salemba Empat
- Anoraga, Panji, dan Djoko Sudantoko. 2002. Koperasi Kewiraan dan Usaha Kecil, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Ketiga. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bastian, Indra. 2015 Akuntansi untuk Kecamatan & Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Halim, Abdul.,dan Muhammad Syam Kusufi. 2014. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 4. Jakarta : Penerbit Selemba Empat.
- Surasih, Maria Eni. 2006. Pemerintahan Desa dan Implementasinya. Jakarta :Erlangga.
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sadeli. M. Lili. 2002. Dasar- Dasar Akuntansi, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Huraerah, Abu.2008. Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan. Bandung : Humaniora
- Peraturan Pemerintah No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2015 Tentang Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau